

## **Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia: Studi Kasus Minoritas Kaum Tionghoa dalam Kasus Meiliana**

*Dwi Ardiyanti, Anastasia Meilin Gita Permata Laia, M. Hafiz Nabiyyin*

Universitas Potensi Utama

[ardiyanti.1987@gmail.com](mailto:ardiyanti.1987@gmail.com); [gital729@gmail.com](mailto:gital729@gmail.com); [lordnabjohnson@gmail.com](mailto:lordnabjohnson@gmail.com)

### **Abstract**

*The freedom of speech is one of characteristics of the well-run democracy. Every citizen from any race, tribe, and religion in Indonesia is free to deliver their idea. This research focuses on the law enforcement especially to minority of Chinese and the use of politics of identity in case of Meiliana in 2016. This research aims to explore and analyze the phenomenon of weakness in law enforcement especially for minority tribes in Indonesia as a democratic country. The method used in this research is literature research using qualitative data obtained from secondary resources such as books, journals, articles, and interviews posted in official websites. Moreover, the research strives to analyze some concepts and theory of politics of identity and democracy.*

**Keywords:** *politics of identity, democracy, minority, law enforcement in Indonesia*

### **Abstrak**

*Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara dari semua suku dan ras maupun agama diberi kebebasan untuk berpendapat di Indonesia. Penelitian ini berfokus terhadap penegakan hukum terhadap kaum minoritas yaitu dari etnis Tionghoa dan penggunaan politik identitas dalam studi kasus Meilina di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa fenomena lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, terutama bagi kaum minoritas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature research, yaitu dengan menggunakan data kualitatif yang didapatkan dari beberapa sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil wawancara yang diposting di laman resmi. Penelitian ini mengandalkan analisa dengan sumber dari konsep dan teori berupa politik identitas dan demokrasi.*

**Kata kunci:** *politik identitas, demokrasi, minoritas, penegakan hukum di Indonesia.*

## **Latar belakang Kasus Penyerangan terhadap Meiliana**

Permasalahan demokrasi di Indonesia adalah banyaknya suku, ras, dan agama yang harus mendapat kesetaraan di mata hukum serta mendapatkan hak yang sama. Dalam iklim demokrasi praktik penyeteraan perlakuan di mata hukum merupakan sebuah kewajiban. Ada tiga prinsip dasar demokrasi yaitu, penegakan HAM, kesetaraan dalam hukum, serta pengakuan atas hak pribadi. Ketiga hal ini mutlak diberikan negara kepada para warganya.

Dalam kasus penyerangan terhadap Meilian di Sumatera Utara, kasus penistaan agama menjadi sangat nyata di media pada tahun 2015-2016. Dalam kasus ini media dan masyarakat menyoroti adanya perilaku Meiliana yang berlawanan dengan norma sosial, yaitu dengan menentang adanya pengeras suara masjid di dekat rumahnya. Hal ini semakin diperparah dengan isu minoritas, yaitu bahwa Meiliana sebagai salah satu umat Budha dengan etnis Tionghoa, yang diangkat menjadi sebuah cerita bahwa sebagai kaum minoritas di wilayah tersebut tidak diperkenankan memberikan kritik atau keberatan terhadap kebijakan sosial dari umat mayoritas beragama Islam.

Kasus ini kemudian menarik untuk dijadikan penelitian tentang minimnya pengetahuan soal demokrasi dan kesalahan implementasi demokrasi di ranah masyarakat. Dalam ketentuan norma sosial yang disepakati bersama, seharusnya tidak ada kasus minoritas dan mayoritas dalam peraturan demokrasi, karena hal ini bertentangan dengan tiga prinsip dasar demokrasi yang telah disebutkan di awal, yaitu keberadaan yang setara dan perlakuan hukum yang sama di masyarakat.

Dasar demokrasi di Indonesia menjadi sebuah kewajiban, tidak hanya dalam konteks pemilihan umum, namun juga dalam konteks pemberian hak yang sama dalam beribadah, beragama, hingga membangun komunitas yang tidak melanggar persatuan dan kesatuan NKRI. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran HAM bertolak belakang dengan prinsip dasar demokrasi yang seharusnya diberlakukan di Indonesia.

Identitas warga negara dalam hal etnis, agama, dan komunitas tertentu belum sepenuhnya terpenuhi secara layak. Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Masyarakat yang terdiri dari komunitas, etnis, suku, agama yang beragam ini rentan terprovokasi dengan adanya isu politik. Dalam hal ini penggunaan isu politik identitas menjadi fenomena yang marak di masa tahun politik.

Isu politik yang menggunakan media identitas dalam kasus Meiliana tidak banyak disinggung, karena suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jauh lebih menarik di kalangan media dan masyarakat. Kemudian, hal ini mempengaruhi proses penegakan hukum di masyarakat dalam kasus Meiliana, dengan adanya subjektivitas

SARA. Dengan adanya kasus seperti ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Bagaimana politik identitas mempengaruhi penegakan hukum dalam praktik demokrasi di Indonesia?*

## **Tinjauan pustaka**

### ***Politik dan Praktik Demokrasi di Indonesia***

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi (Dwi Sulisworo, 2012).

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat (Sulisworo, 2012).

Secara sederhana, demokrasi sering diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka aktualisasi demokrasi di dalam suatu negara adalah kedaulatan rakyat secara penuh. Oleh sebab itu, demokrasi seharusnya menjadi semangat dari terbentuknya suatu negara yang menginginkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa mengenal perbedaan identitas asal berupa etnis, agama, suku, maupun ras.

Demokrasi merupakan wujud penyuaran aspirasi rakyat secara langsung terhadap pemerintah atau jajaran pemerintahan tinggi negara. Dalam era reformasi sekarang, kita punya hak mengkritik pemerintah, baik melalui aksi demonstrasi (damai bukan anarki), melalui tulisan, diskusi maupun jejak pendapat. Hal ini merupakan bentuk kemajuan kongkret yang diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia.

Di sisi lain, demokrasi justru menjadi sebuah bumerang yang pelaksanaannya sangat kontradiktif. Secara hukum rakyat memiliki hak mutlak untuk

mengaspirasikan segala bentuk ketidakadilan yang mengancam kesejahteraan mereka. Hal ini bisa terlaksana selama aspirasi tersebut tidak melewati batas demokrasi yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras, suku, agama, serta kedudukan dan kepentingan golongan.

Demokrasi yang tidak bersifat adil terhadap rakyat telah berlangsung lama di tengah bangsa kita. Beberapa kekerasan dan perlakuan semena-mena oleh oknum aparat penegak hukum pada penyelesaian konflik pelanggaran HAM merupakan bukti yang nyata. Arti demokrasi yang selama ini dipahami sebagai berpihak kepada rakyat mulai berubah maknanya menjadi istilah *demo-crazy*. Demokrasi sudah berubah bahasa dan pengertian menjadi mengerasi atau berlaku bengis dan kejam.

Cherian George (2016) menunjukkan bagaimana isu penodaan agama menjadi senjata para entrepreneur politik dalam mengupayakan kepentingannya. Ia menyebut fenomena ini sebagai "*hate spin*". Mereka mengobarkan kemarahan atas sesuatu yang dipersepsi sebagai penodaan agama untuk memobilisasi dukungan dan menyasar lawan. Fenomena *hate spin* yang digambarkan George tampak dalam kasus perusakan dan pembakaran tempat ibadah warga Tionghoa yang bernama Meiliana di Tanjung Balai pada 29-30 Juli 2016 (Mulyantoro, 2018)

Kasus Meiliana yang sempat mengeluhkan suara *speaker* masjid di dekat rumahnya menjadi salah satu bukti lemahnya penegakan hukum di negara demokrasi seperti di Indonesia. Keluhannya berujung kasus hukum. Polisi menetapkan status tersangka dan menjeratnya dengan pasal 156 subsider 156a KUHP Pidana tentang penistaan agama. Pada Selasa (21/8) Pengadilan Negeri Medan memutuskan Meiliana bersalah dan menghukumnya dengan kurungan 1,5 tahun penjara (Tirto.id, 2018)

Dalam kasus Meiliana, secara substantif nilai-nilai dari demokrasi itu belum sepenuhnya dijalankan. Sentimen kesukuan dan keagamaan begitu sebagai minoritas dominan, bertolak belakang dari nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menghargai dan menjaga keanekaragaman.

Jusuf Kalla pernah mengungkapkan keresahannya mengenai pemutaran kaset pengajian yang menurutnya merupakan sebuah "polusi suara" (Nasional.kompas, 2015) seperti pernyataannya berikut ini "*Permasalahannya yang ngaji cuma kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini menjadi polusi suara.*" Hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015).

Dalam konteks ini, terlihat bagaimana sensitifitas dan kesenjangan tentang demokrasi terjadi antara Jusuf Kalla sebagai orang mayoritas dan memiliki posisi penting dalam pemerintahan, dan Meiliana sebagai seorang minoritas yang bahkan

tidak dikenal siapapun hingga kasusnya mencuat dan menghasilkan keputusan penjara baginya. Ketika yang mengungkapkan hal tersebut adalah seorang JK yang notabeneanya berasal dari kaum 'mayoritas', tidak menjadi masalah dan dianggap hanya mengutarakan pendapat. Bahkan ketika JK terang-terangan mengatakan bahwa hal tersebut adalah polusi suara dan tidak akan mendapatkan pahala karenanya.

Begitupun dengan ungkapan Meiliana mengenai pengeras suara masjid yang disalah tanggapi oleh masyarakat. Ungkapan pribadi Meiliana tersebut dianggap menista agama, hingga membuatnya mendekam di bui selama 1,5 tahun. Disini jelas bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan.

Keterkaitan antara harapan dengan kenyataan, penjelasan Karl Mannheim dalam Ideologi dan Utopia, bisa membantu memberi pemahaman; apakah harapan tersebut sangat berlebihan sehingga tidak dapat diwujudkannya atau merupakan ideologi yang berorientasi mewujudkan harapan dalam bentuk cita-cita ke dalam langkah-langkah tindakan. Bahwa suatu keadaan pikiran bersifat utopis bilamana tidak sesuai dengan kenyataan tempat berlangsungnya pikiran itu (Sutejo, 2014).

Bagaimana kemudian kesenjangan dalam penegakan hukum di negara demokrasi seperti di Indonesia masih sangat timpang. Perbedaan antara mayoritas dan minoritas menjadi tembok yang tinggi untuk masyarakat sekedar mengungkapkan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan mereka. Tingkat intoleransi masyarakat yang "anti Tionghoa" masih sangat tinggi. Menanggap bahwa agamanya lah yang paling benar, dirinyalah yang paling mulia. Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama dan budaya. Etnis Tionghoa sendiri adalah bagian dari Indonesia.

President Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa praktik demokrasi politik telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, sektarisme, dan terorisme, serta yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

*"Apakah demokrasi kita sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab, iya, demokrasi kita sudah terlalu kebablasan. Penyimpangan praktik demokrasi ini mengambil bentuk nyata seperti akhir-akhir ini adanya politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Harus kita ingatkan, kita hindari. Adanya kebencian, fitnah, saling maki dan menghujat. Ini kalau diteruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita."*

Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi, namun pada kenyataannya Indonesia masih jauh dari kata mencapai demokrasi. Masyarakat seharusnya sudah lebih terbuka dan menerima perbedaan antar masyarakat. Harapan Indonesia yang demokrasi masih belum sepenuhnya diterapkan karena tingginya ketidakpedulian masyarakat akan sikap saling menghargai perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

Demokrasi yang kita hadapi sekarang ini masih belum sepenuhnya dimengerti konsep dan praktiknya dalam masyarakat. Masyarakat hanya mau menikmati tanpa tahu bahwa dari sikap egois banyak yang dikorbankan, kebencian akan etnis dan agama-agama minoritas. Sehingga, jika sedikit saja “disentil” oleh kaum-kaum tersebut, kaum “besar” akan berang dan dapat melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah diluar kendali. Seperti halnya ketika kasus Meiliana memuncak, rakyat di Tanjung Balai langsung beramai-ramai ‘merusak’ rumah ibadah (Vihara) yang diyakini adalah tempat beribadah Meiliana yang beragama Buddha. Ini bukti bahwa demokrasi masih jauh dari harapan kita semua.

### ***Politik Identitas dan Konflik di Dalamnya***

Politik identitas sekarang ini menjadi sebuah fenomena yang digunakan sebagai media politik. Politik identitas yang rentan dengan identitas privasi, rentan terhadap provokasi. Politik identitas merupakan sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Hemay dan Munandar, 2016).

Manuel Castells (2010), membedakan identitas individu dalam tiga kategori, yaitu *legitimite identity*, *resistance identity* dan *project identity*. Pertama, Identitas Legitimasi (*Legitimate Identity*). Identitas jenis ini merupakan proses mengenalkan institusi dominan dari sebuah masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka terhadap pelaku sosial.

Kedua, Identitas Perlawanan (*Resistance Identity*). Identitas ini merupakan sebuah identitas yang dipertahankan dengan melakukan perlawanan untuk mempertahankan identitas tersebut melalui stigma dari pihak yang mendominasi (Castells, 2010). Identitas ini berfungsi membentuk proses perlawanan dan pertahanan atas perbedaan prinsip dalam institusi. Identitas perlawanan dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah identitas yang diperjuangkan dari awal hingga akhirnya mendapatkan pengakuan keabsahan atas identitas tersebut

Ketiga, Identitas Proyek (*Project Identity*) yaitu para pelaku sosial membangun sebuah identitas baru yang bertujuan mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan berusaha bertransformasi dari struktur sosial secara menyeluruh (Castells, 2010).

Dalam kasus Meiliana, di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ada banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran dalam berdemokrasi. Kasus Meiliana menggambarkan adanya praktik demokrasi di Indonesia yang masih rancu, belum adanya pengakuan yang jelas dan menyeluruh tanpa memandang etnis ataupun agama yang berbeda. Iklim demokrasi seperti ini rentan terhadap perpecahan dan adu domba. Masyarakat yang minoritas dalam hal agama maupun etnis masih harus terus berjuang untuk

mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan HAM, seperti prinsip dasar demokrasi yang seharusnya.

Tidak ada hal yang aneh dan menimbulkan keresahan ketika Jusuf Kalla menyatakan bahwa kumandang ngaji atau ayat suci Al Qur'an melalui kaset merupakan polusi suara (Anggara, 2018). Namun ketika hal yang berbau agama diungkapkan oleh salah seorang minoritas, maka pernyataan tersebut dibayar dengan mahal hingga berujung ke amuk massa dan ditahan hingga 18 bulan. Hal ini menggambarkan bahwa masih minimnya pengetahuan tentang politik identitas di masyarakat awam, sehingga implementasinya mudah dijadikan propaganda oleh pihak tertentu yang memancing kerusuhan.

Kasus implementasi politik identitas yang berujung ke kerusuhan bukan sekali ini terjadi, namun jenis kesalahan yang sama seringkali berulang dan dengan dampak serupa. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan menerapkan demokrasi masih banyak yang harus dipahami demi tercapai perdamaian, seperti tujuan utama demokrasi itu sendiri.

Hal ini diperparah dengan keterbukaan media terhadap sumber berita yang mengundang bias. Ketika kasus terjadi pada tahun 2018, pemberitaan yang banyak beredar membuat stigma terhadap etnis Tionghoa menjadi buruk, mengingat mereka adalah kaum minoritas. Dalam hal keterbukaan terhadap media, Indonesia sudah mampu meraih posisinya, yaitu implementasi pasal di Undang-Undang 1945. Namun, framing media yang ketika itu banyak disebut adalah kesalahan yang dilakukan Meiliana sebagai salah satu etnis minoritas tidak termaafkan dan memunculkan anggapan bahwa Meiliana secara individu ingin melarang secara implisit kerasnya bunyi adzan dari corong masjid yang tepat berada di depan rumah sewanya (Briantika, 2018).

### **Konflik dalam Praktik Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari dua kata asal Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos/kratein* (berkuasa/kekuasaan). Secara istilah, demokrasi berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau *government by the people*. Istilah demokrasi ini sendiri memiliki banyak varian, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Soviet, dan lain sebagainya. Namun, secara garis besar ada dua aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang mengatasnamakan demokrasi, namun pada hakikatnya menganut sistem komunisme.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan negara, tercantum; (1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak

berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*); (2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) (Budiardjo, 2015). Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* yang termaktub tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (Budiardjo, 2015). Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan otonomi-otonomi tertentu yang terbebas dari intervensi atau campur tangan pemerintah. Masyarakat mendapatkan hak kebebasan, seperti kebebasan beragama, berekspresi, kebebasan berserikat serta hak-hak lainnya seperti hak politik dan hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

Kebebasan dan demokratisasi yang dilakukan di Indonesia pasca-reformasi telah melahirkan sebuah fenomena yang dinamakan politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut (Alfaqi, 2015).

Dalam ilmu politik, istilah politik identitas (*political of identity*) berbeda dengan istilah identitas politik (*political identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Haboddin, 2012). Politik Identitas pada dasarnya adalah situasi dan cara berpolitik yang mempersatukan kelompok karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan, contohnya suku, ras, agama, dan jender (Adriananta, 2018).

Razif Syauqi Adriananta (2018), dalam tulisannya berjudul *Politik Identitas di Indonesia Kini* yang dipublikasikan di situs *Geotimes*, berpendapat bahwa politik identitas bagai pedang bermata dua di republik yang bhinneka ini. Contohnya, pembentukan partai berbasis agama dapat menjadi contoh positif dalam era demokrasi ini apabila memperjuangkan kepentingan agama serta berjalan searah dengan Pancasila. Contoh lainnya, kepala daerah yang dipilih di daerah tertentu akan dengan mudah memenangkan kontestasi demokrasi jika seetnis dengan para pemilihnya. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, memiliki konsekuensi akan lahirnya gerakan-gerakan berdasarkan identitas suku, agama, dan lain sebagainya.

Ahmad Syafi'i Ma'arif (2010) berpendapat bahwa bentuk politik identitas Indonesia didominasi oleh politik identitas berbasis agama, etnisitas, dan ideologi politik. Gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan menggunakan agama sebagai payung politik identitas mereka. Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadikan etnisitas sebagai landasan politik identitas mereka. Sementara Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadikan ideologi komunis sebagai identitas mereka. Ketiga bentuk politik identitas tersebut pada dasarnya memiliki akar permasalahan yang sama; kegelisahan terhadap pemerintahan sentralistik di Jakarta, khususnya bagi Aceh dan Papua.

Seiring dengan demokratisasi dan desentralisasi yang dilakukan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, peta politik identitas di tanah airpun mengalami transformasi. Ma'arif berpendapat bahwa pada era kontemporer ini, gerakan politik identitas di Indonesia ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi radikal atau setengah radikal berbaju Islam di Indonesia. Gerakan politik identitas berbasis agama ini sendiri memiliki banyak faksi seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyatakan diri tidak terkait dengan politik namun mengandung elemen politik identitas di dalamnya. Selain itu, adapula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menempuh jalur konstitusional sebagai organisasi berbentuk partai politik. Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara (Ma'arif, 2010).

Selain agama, politik identitas juga banyak dilakukan di daerah dengan menggunakan isu-isu etnisitas seiring dengan berlangsungnya desentralisasi. Disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik di bidang politik maupun ekonomi (Haboddin, 2012). Dampak-dampak negatif yang merupakan konsekuensi dari penggunaan politik identitas ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai utama dalam praktik demokrasi.

Dwi Sulisworo dkk dalam bukunya Bahan Ajar Demokrasi memaparkan bahwa setidaknya ada enam nilai-nilai utama dalam praktik demokrasi, yaitu; menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur, menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan.

Pada awalnya, pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus Meiliana telah mencoba untuk melakukan penyelesaian dengan cara damai. Menurut kronologi yang dihimpun oleh *Tempo*, upaya dialog telah dilakukan, yakni di rumah Meiliana pada 29 Juli 2016. Meiliana juga telah meminta maaf di Kelurahan Tanjung Balai Kota di hadapan Lurah Tanjung Balai Kota 1 pada saat itu, Edy Muriadi. Lembaga kepolisian sebenarnya juga telah dilibatkan untuk menyelesaikan konflik ini melalui proses mediasi. Hanya saja, akhirnya emosi massa lepas kontrol dan berbagai aksi vandalisme pun dilakukan yang menargetkan rumah-rumah ibadah umat Buddha dan Konghuchu.

Aksi vandalisme tersebut tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai utama dalam praktik demokrasi yang kedua, yaitu menjamin terjadinya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Gejolak yang diawali dengan isu SARA ini berujung pada tiga Wihara dan delapan kelenteng di sekeliling kota Tanjung Balai yang menjadi sasaran amukan massa. Bahkan menurut *Tempo*, kejadian ini membuat sepanjang malam menjadi mencekam (Kompas, 2018). 20 orang sempat ditahan polisi karena diduga sebagai pelaku pengrusakan.

Begitupun dengan nilai dalam praktik demokrasi yang selanjutnya, yaitu menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Sejatinya, kekerasan merupakan tindakan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, baik mereka yang hidup di negara demokratis maupun negara non-demokratis. Hanya saja, dalam negara demokrasi, segala tindak kekerasan diredam dan direduksi melalui mekanisme yang ada. Sehingga, daripada melakukan kekerasan yang hanya menghasilkan kepuasan sesaat tanpa adanya jaminan perbaikan untuk kedepannya, negara-negara demokrasi menawarkan koridor hukum sebagai jalur penyelesaian masalah.

Dalam konteks kasus Meiliana, sebenarnya upaya penyelesaian masalah melalui jalur hukum telah diambil. Hanya saja, upaya ini menjadi langkah terakhir. Setelah gagal upaya dialog dan mediasi, massa yang kian tidak terkontrol emosinya lebih dahulu meluapkannya dengan merusak dan membakar Wihara dan Kelenteng.

Nilai dalam praktik demokrasi yang keempat, yaitu mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Poin keempat dalam praktik demokrasi ini sebenarnya sudah diadopsi melalui sila pertama ideologi Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini sangat krusial, mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis dan mengakui enam agama. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dalam tataran yang lebih luas, Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara

plural yang menjunjung tinggi toleransi dan mengakui serta menjaga keanekaragaman.

Namun, dalam beberapa tahun belakangan isu intoleransi dalam bergama terus meningkat di Indonesia. Kasus Meiliana merupakan salah satunya, yang mencerminkan bagaimana nilai dalam praktik demokrasi dan sila pertama dari Pancasila belum sepenuhnya dijalankan. Apabila keanekaragaman, khususnya dalam konteks beragama di Indonesia sudah diakui dan dianggap wajar, maka konflik horizontal yang menyentuh sentimen agama akan mengalami regresi dengan sendirinya, karena dalam masyarakat tidak ada lagi jarak yang menjadi penghalang suatu umat agama dengan penganut agama lainnya. Rasa toleransi dan saling memiliki itu yang menjadi salah satu pilar dalam demokrasi dan modal penting bagi fondasi negara yang majemuk seperti Indonesia.

Nilai demokrasi yang kelima sekaligus terakhir seperti yang dipaparkan oleh Dwi Sulisworo dkk adalah menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah mencegah segala bentuk tindakan kezaliman, sehingga pada akhirnya negara menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks keadilan sosial, aspek pemerataan dan tidak berlaku diskriminatif merupakan dua aspek terpenting dalam fokus perhatian pemerintah (Taufiqurrahman, 2002).

Dalam konteks keadilan di bidang hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, terlepas dari apapun latar belakang, jabatan, dan identitas orang tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Article 7 of Universal Declaration of Human Rights) yang berbunyi "*Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.*"<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, persamaan kedudukan tiap individu di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjadi rujukan bagi penegakan HAM di berbagai negara demokrasi di dunia, dan di Indonesia hal ini telah ditegaskan dan termaktub dalam pasal 28 D konstitusi. Itu artinya, di hadapan lembaga hukum yang ada di Indonesia seharusnya tidak ada perlakuan yang berbeda yang didasarkan kepada identitas primordial seseorang sehingga satu kelompok tidak akan merasa lebih superior dibanding kelompok lainnya dan *vice versa*.

Namun, kasus Meiliana sendiri menimbulkan kontroversi mengenai penegakan keadilan ini. Dikutip dari *Tempo*, Yenny Wahid, putri dari Bapak Toleransi

---

<sup>1</sup> Universal Declaration of Human Rights Article 7 tahun 1948.

Indonesia Abdurrahmad Wahid sekaligus Direktur Wahid Institute menyayangkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan vonis 18 bulan penjara atas tuduhan penistaan agama. Meiliana divonis karena terbukti melanggar pasal 156 a KUHP atas perbuatannya memprotes suara adzan yang berkumandang di lingkungannya (Chairunnisa, 2018). Pernyataan Yenny didasarkan pada fakta bahwa vonis hukum yang dijatuhkan oleh hakim kepada Meiliana dan delapan orang yang terlibat pengrusakan rumah ibadah di Tanjung Balai sangatlah timpang. Padahal, tindakan brutal orang-orang yang tidak terima atas protes yang dilakukan Meiliana menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar karena telah merusak tiga wihara, delapan kelenteng, dua yayasan Tionghoa, satu tempat pengobatan dan rumah Meiliana sendiri.

Jika kita mengacu pada poin kelima dari nilai-nilai demokrasi ini, tentu vonis yang berat sebelah tersebut tidak bisa dibenarkan. Hukum, baik regulasi maupun aparat penegaknya harus mampu berlaku adil dan menjunjung tinggi asas persamaan warga negara di hadapan hukum. Ini karena hukum merupakan instrumen bagi negara demokrasi untuk membatasi kebebasan warganya agar tidak merenggut kebebasan orang lain. Apabila proses hukum yang ada tidak adil dan tidak berat sebelah, kewibawaan negara dan aparat penegak hukum akan terjaga sehingga terjadi kondisi masyarakat demokratis yang ideal. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum gagal menegakkan keadilan, kondisi masyarakat yang demokratis tidak akan pernah benar-benar bisa diwujudkan karena ketidakadilan berpotensi untuk terus melanggengkan konflik yang ada dan membenarkan penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

## **Kesimpulan**

Penegakan hukum di negara demokrasi seperti di Indonesia merupakan fokus dalam penelitian ini. Ada banyak kelemahan praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus penegakan hukum yang masih dinilai janggal dalam kasus Meiliana tahun 2016. Dalam kasus tersebut, hanya karena Meiliana adalah kaum minoritas di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara, penegakan hukum yang dilalui akibat berita yang tersiar di dramatisir kemudian menjadikan Meiliana tersangka dan dipidanakan. Padahal jika dilihat fakta di peradilan pernyataan Meiliana bukanlah sebuah aksi menista agama, lebih kepada pernyataan individu dan mengeluhkan terhadap perorangan, apalagi mengeluhkan terhadap ajaran Islam yang ada di wilayah tersebut.

Dalam kasus tersebut terbukti bahwa penegakan hukum di Indonesia, menyangkut kasus minoritas masih dianggap lemah dan tebang pilih, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan UU penistaan agama di Indonesia.

Istilah Politik Identitas di sini dipakai untuk menganalisa bagaimana identitas yang berupa suku dan agama menjadi salah satu alat yang dipakai untuk melemahkan penegakan hukum di Indonesia dalam kasus Meiliana yang cenderung di politisasi.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, dkk. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina.
- Alfaqi, M.Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, dan Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 111-116.
- Anggara. A. (2018) Meiliana dan Toa Masjid. Kompasiana. Diakses 29 November 2019, dari <https://www.kompasiana.com/yaga/5b81105eab12ae5e0f1d77a3/meiliana-dan-toa-masjid?page=all>
- Briantika, A. (2018, Agustus 30). Ray Rangkuti: Ada Kedangkalan dalam Pahami Agama di Kasus Meiliana. *Tirto.id*. Diakses 12 Juni 2019, dari <https://tirto.id/ray-rangkuti-ada-kedangkalan-dalam-pahami-agama-di-kasus-meiliana-cV32>
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chairunnisa, N. (2018). Kasus Penistaan Agama Meiliana, Yenny Wahid: Vonis Tak Adil. Tempo. Diakses 29 November 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/1120390/kasus-penistaan-agama-meiliana-yenny-wahid-vonis-tak-adil>
- Dwi Sulisworo, dkk. (2012). *Bahan Ajar Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116-134.
- Taufiqurrahman (2002). *Konsep keadilan Ibn Taimiyah dan kontribusinya bagi pemahaman Pancasila* (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada). Diakses dari [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=19040](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=19040)
- Universal Declaration of Human Rights Article 7 - 1948.